



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 735, 2016

KEMTAN. Kelapa Sawit. Peremajaan Perkebunan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016

TENTANG

PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budi daya Kelapa Sawit;
20. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEREMAJAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembinaan, pemberian pelayanan dan pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara efisien dan berkelanjutan melalui Peremajaan kebun kelapa sawit.

Pasal 2

Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. teknik Peremajaan kelapa sawit, antara lain pembukaan/pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit terintegrasi dapat dengan tanaman tumpang sari untuk periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM);
- b. pengembangan kelembagaan pekebun, antara lain pelatihan tenaga pendamping dan pekebun, penguatan organisasi, manajemen dan tata kelola Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi, peningkatan kerjasama, dan kemitraan usaha; dan
- c. unsur pendukung, antara lain pemetaan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B), surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO bagi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sesuai pedoman seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Komponen Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. bahan dan alat.

- (2) Rincian komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pendanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat bersumber dari pemerintah, pelaku usaha perkebunan, dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 18/Permentan/KB.330/5/2016****TANGGAL : 10 Mei 2016****PEDOMAN PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT****BAB I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Tanaman kelapa sawit milik pekebun yang ditanam pada awal pengembangan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1980-an, saat ini telah melampaui umur ekonomisnya. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun. Tanaman kelapa sawit yang melewati umur ekonomis harus segera diremajakan untuk memperbaiki produktivitas yang menurun tajam. Standar produktivitas yang dapat dijadikan patokan masa Peremajaan adalah sekitar 10 ton TBS/ha/tahun. Selain produktivitas, efektivitas panen dan kerapatan tanaman menjadi pertimbangan lain dalam penentuan masa Peremajaan. Efektivitas panen akan rendah apabila ketinggian pohon kelapa sawit telah melebihi 12 meter. Selain itu, Peremajaan perlu dilakukan apabila kerapatan tanaman <80 pohon/ha.

Disamping tanaman kelapa sawit milik pekebun yang umurnya sudah melampaui umur ekonomis dimaksud, terdapat tanaman pekebun swadaya yang produktivitasnya rendah, sehingga perlu dilakukan Peremajaan.

Selain masalah produktivitas, mutu hasil, serta pengembangan produk yang belum optimal, kemampuan SDM pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi masih sangat terbatas, terutama disebabkan lemahnya kelembagaan pekebun.

Untuk itu pembangunan perkebunan kedepan diawali dengan membangun manusia dan masyarakat perkebunan khususnya

kelembagaan pekebun. Terkait dengan hal itu perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan pekebun dengan memotivasi/mendorong pekebun untuk mengorganisasikan diri dan terhimpun dalam suatu wadah kelembagaan usaha dalam rangka mensinergikan kekuatan yang dimiliki masyarakat pekebun. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kemampuan kelembagaan pekebun dalam melaksanakan fungsinya sehingga kelembagaan pekebun menjadi organisasi yang kuat dan mandiri.

Pelaksanaan keberhasilan Peremajaan untuk pekebun juga berkaitan dengan kesiapan faktor pendukung seperti pemetaan kebun, perolehan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B), surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).

Pemetaan kebun dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tujuan agar pekebun melakukan usaha tani sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berada dikawasan yang tepat, tidak masuk ke dalam kawasan hutan ataupun lahan yang masih dalam sengketa.

Penerbitan STD-B dilakukan terhadap kebun yang luas arealnya tidak memenuhi skala tertentu 1 sampai dengan 4 hektar oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Sedangkan bagi pekebun plasma diperlukan perhatian yang lebih khusus mengingat sering terjadi pergantian kepemilikan ataupun pemilik semula sehingga tidak layak lagi sebagai peserta kegiatan Peremajaan ini, dikarenakan jumlah kepemilikan kebunnya melebihi 4 hektar.

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) diberikan kepada pekebun swadaya dan plasma yang kebunnya/lajannya telah memiliki hak atas tanah (SHM), SKT/girik yang tidak berada pada kawasan hutan atau sengketa.

Pekebun swadaya yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diarahkan bergabung menjadi kelompok/organisasi pekebun dengan luas kebun minimum sekitar 50 hektar dan kebun plasma dengan luas areal menurut hamparan. Selanjutnya terhadap kelompok tersebut diterbitkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari instansi yang berwenang.

Sertifikasi lahan berupa hak milik dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekebun pemilik lahan dan jaminan untuk memperoleh

pembiayaan berupa kredit serta digunakan dalam rangka pemenuhan persyaratan ISPO.

Peremajaan kebun kelapa sawit merupakan upaya untuk memperbaiki mutu produksi pekebun dengan menggunakan benih unggul yang merupakan salah satu persyaratan pemenuhan sertifikasi ISPO. Kedepan pekebun sebagai penghasil 39% (tiga puluh sembilan persen) *Crude Palm Oil* (CPO) nasional secara bertahap harus mulai menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO untuk dapat memenuhi tuntutan global.

Dalam rangka memberikan arah kegiatan Peremajaan, pemerintah perlu mengeluarkan pedoman tentang Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai acuan para pekebun dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Peremajaan.

B. TUJUAN

Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk mencapai peningkatan produksi, produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit.
2. Meningkatkan pemahaman para pihak terkait dalam menjalankan tugasnya mengawal keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
3. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam aspek usaha maupun kemitraan usahanya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi teknik peremajaan kelapa sawit, pengembangan kelembagaan pekebun, dan penyiapan unsur pendukung.

D. PENGERTIAN

1. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.
2. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.

3. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai ditanam sekitar tahun 1980-an, yang secara teknis sudah tidak produktif dan perlu diremajakan.
4. Peremajaan Kebun Swadaya Kelapa Sawit adalah penataan kawasan dan penanaman ulang kebun kelapa sawit yang produktivitasnya rendah, belum menggunakan benih unggul bersertifikasi (*ilegitim*), belum disertai bimbingan dan pendampingan serta pemanfaatan agroinput secara swadaya.
5. Benih Siap Salur adalah benih kelapa sawit berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan siap dipindahkan ke areal pertanaman.
6. Tanaman Belum Menghasilkan yang selanjutnya disingkat TBM adalah tanaman sejak mulai ditanam sampai saat panen pada umur 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan.
7. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disingkat TM adalah tanaman yang dipelihara sejak berumur lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan yang telah berbunga dan berbuah.
8. Lahan Gambut adalah kawasan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Lahan Mineral adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan induk dengan ketebalan bahan organik kurang dari 50 cm dan kandungan C organik kurang dari 20% (dua puluh persen).
10. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
11. Usaha Kebun Plasma adalah usaha pekebun yang lahannya berasal dari pencadangan lahan pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk membangun kebunnya.
12. Usaha Kebun Swadaya adalah usaha pekebun yang kebunnya dikelola sendiri oleh pekebun sesuai peraturan perundangan.
13. Pekebun Kelapa Sawit adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung, bekerjasama dalam organisasi dan kepengurusan Gapoktan, untuk meningkatkan kinerja, skala ekonomi dan efisiensi usaha kelompok tani anggotanya.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

BAB II

TEKNIK PEREMAJAAN KELAPA SAWIT

A. PERBENIHAN KELAPA SAWIT

Penyiapan benih kelapa sawit sangat penting dalam kegiatan Peremajaan untuk menyediakan benih yang unggul, sehat dan dalam jumlah cukup. Sistem perbenihan yang umum digunakan saat ini adalah pembenihan tahap ganda atau *doublestage*. Pembenihan tahap ganda terdiri dari pembenihan awal/*prenursery* (PN) selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan pembenihan utama/*main nursery* (MN) selama 9 (sembilan) bulan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembenihan yaitu:

1. Sumber benih yang jelas.
2. Pelaksanaan kultur teknis (penyemaian, penanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit tanaman, pengendalian gulma, dan *transplanting*) yang tepat.
3. Penggunaan naungan yang sesuai dengan standar.
4. Pengisian media tanam dengan menggunakan *topsoil*.
5. Penyiraman yang teratur dengan volume air yang cukup.
6. Seleksi benih abnormal pada saat pemindahan dari pembibitan awal/*prenursery* (PN) ke pembibitan utama/*main nursery* (MN), dan dari MN ke areal yang akan ditanam.

7. Pengelompokan benih siap salur berdasarkan varietasnya.
8. Perlu pengawasan dan manajemen yang baik selama kegiatan pembenihan.

Pemilihan lokasi perlu diperhatikan untuk kemudahan pelaksanaan pembenihan dan keberhasilan perawatan benih serta menekan biaya transplanting ke lapangan. Dalam penentuan lokasi pembenihan sebaiknya perlu mempertimbangkan kemudahan penggunaan air, pengawasan dan kemudahan untuk memperoleh tanah isian polibag.

B. SISTEM PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA SAWIT

Sistem Peremajaan tanaman kelapa sawit secara umum ada empat macam, yaitu sistem tumbang serempak, sistem *underplanting*, sistem peremajaan bertahap, dan sistem tumpang sari (*intercropping*). Keempat sistem tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penggunaan sistem tumbang serempak adalah persiapan lahan dan pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif, sehingga dapat mengurangi tingkat serangan hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*), penyakit *Ganoderma boninense* serta menyediakan kondisi tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit di lapangan. Akan tetapi sistem ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan pekebun karena pendapatan produksi dan penjualan tandan buah segar (TBS) terputus sama sekali.

Sementara itu, sistem *underplanting* masih memberikan kesempatan bagi pekebun untuk memperoleh pendapatan dari tanaman tua yang belum ditumbang dan cocok diterapkan pada daerah rawan konflik. Namun demikian, penerapan sistem ini dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman muda, meningkatnya serangan kumbang tanduk dan berkembangnya penyakit *Ganoderma*.

Pada sistem peremajaan bertahap, pekebun masih dapat memperoleh pendapatan dari produksi tanaman tua yang belum diremajakan. Akan tetapi, sistem ini kurang efektif apabila diterapkan pada luasan lahan yang kecil, seperti pada kebun plasma dan swadaya.

Disisi lain, sistem tumpang sari memberikan alternatif pendapatan melalui produksi tanaman sela, pertumbuhan tanaman muda tidak terganggu, serta residu tanaman sela diharapkan dapat menjadi sumber

bahan organik dan membantu suplai hara bagi tanaman muda. Namun demikian, sistem ini memerlukan pengelolaan tanaman sela secara intensif dan tentunya memerlukan teknik dan rantai pemasaran yang tepat agar produksi tanaman sela dapat terserap pasar.

Kegiatan peremajaan pada kebun plasma dan swadaya dapat menyebabkan terhentinya pendapatan mereka. Oleh sebab itu, kegiatan peremajaan kelapa sawit bagi pekebun harus mempertimbangkan kelangsungan pendapatan pekebun. Selain itu, sistem Peremajaan kelapa sawit untuk kebun plasma dan swadaya juga harus mempertimbangkan efisiensi biaya. Sistem Peremajaan yang dianggap sesuai dengan kondisi usaha pekebun dan direkomendasikan yaitu sistem tumbang serempak. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan sistem tumpang sari, dengan menanam tanaman pangan di sela tanaman TBM 1 - TBM 2. Pola Peremajaan seperti ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan pendapatan pekebun.

Dalam pelaksanaan sistem Peremajaan untuk pekebun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, adalah kondisi lahan apakah tergolong dalam endemik atau non endemik *Ganoderma*. Kedua, adalah jenis tanah yang akan diremajakan apakah tergolong dalam jenis tanah mineral atau gambut/pasang surut. Selain berpengaruh pada tahapan pelaksanaan Peremajaan, beberapa hal tersebut juga berpengaruh terhadap biaya.

Secara umum, tahapan peremajaan tanaman kelapa sawit yang disusun mengacu pada sistem penumbangan serempak dengan pertimbangan bahwa sistem ini memiliki keunggulan, yaitu adanya pengolahan tanah yang lebih intensif sehingga persiapan lahan menjadi lebih baik dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman. Selain itu, adanya pencacahan batang dan penanaman kacang pada sistem ini dapat bermanfaat untuk mempercepat laju pelapukan, menjaga kelembaban tanah, menekan resiko serangan hama *O.rhinoceros*, dan mengurangi penyebaran penyakit *Ganoderma sp.* Sistem penumbangan dilakukan dengan cara mengolah tanah diikuti dengan penumbangan dan pencacahan batang, persiapan penanaman dan proses penanaman, serta pemeliharaan TBM. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan dalam Peremajaan kelapa sawit dengan sistem tumbang serempak adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Peremajaan

Hal ini diperlukan agar pelaksanaan peremajaan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pembuatan rencana Peremajaan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pendataan luasan dan pemetaan blok-blok yang akan diremajakan. Peta dan data blok-blok yang akan diremajakan harus mencakup informasi peta akses lokasi, luasan blok-blok, kondisi lahan, dan kemungkinan kendala yang akan ditemui dalam pelaksanaan Peremajaan.
 - b. Pemilihan blok yang akan diremajakan didasarkan pada produksi tanaman, kerapatan tanaman, serangan hama/penyakit tanaman, tinggi tanaman, dan efektivitas kegiatan pemanen. Aspek-aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan umur ekonomis tanaman.
 - c. Waktu pemesanan benih disesuaikan dengan rencana waktu penanaman agar pada saat penanaman, benih siap tanam sudah tersedia. Pemesanan benih unggul harus dari produsen benih/bahan tanaman kelapa sawit yang terpercaya agar produktivitas dapat tercapai secara optimal.
 - d. Pemilihan lokasi pembenihan harus memenuhi persyaratan lokasi pembenihan yaitu memiliki topografi yang relatif datar, dekat dengan sumber air, bebas hama penyakit tanaman, dan memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau.
 - e. Penyiapan alat dan bahan serta perencanaan biaya Peremajaan.
 - f. Untuk memberikan gambaran umum kondisi areal yang akan diremajakan perlu bantuan foto udara, yaitu bermanfaat untuk membantu proses pemetaan dan memberikan informasi kondisi lahan secara umum.
2. Menumbang dan Mencacah (*Chipping*)
- a. Penumbangan tanaman umumnya dilakukan dengan menggunakan alat berat, namun dapat juga dilakukan secara manual untuk skala yang lebih kecil.
 - b. Penumbangan dengan menggunakan alat berat dilakukan dengan mendorong pohon kelapa sawit yang sudah tua sampai roboh.
 - c. Untuk penumbangan secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan kapak ataupun gergaji mesin.

- d. Tanaman ditumbang searah dengan jalur penanaman dan disusun dalam rumpukan dengan arah utara selatan di area bekas jalan kontrol (pasar pikul).
 - e. Setelah ditumbang dan dirumpuk di areal bekas jalan kontrol, maka batang kelapa sawit langsung di cacah (*chipping*). Pencacahan dilakukan pada saat tanaman masih segar. Jika batang sudah kering akan sulit dicacah. Pencacahan batang/pelepah dilakukan menggunakan *excavator* dengan *bucket* khusus untuk *chipping*.
 - f. Pencacahan batang dilakukan dengan dimensi tebal 5-20 cm dengan arah potongan membentuk sudut 45°-60°. Pencacahan batang dimaksudkan untuk mempercepat proses dekomposisi.
3. Membangun dan Merehabilitasi Bangunan Konservasi Tanah dan Air
- a. Bangunan pengawetan tanah/air yang diterapkan pada areal datar-rendahan antara lain berupa parit drainase dan tapak timbun. Parit drainase dan tapak timbun sangat bermanfaat untuk membuang kelebihan air serta menjaga agar tanaman tidak tergenang. Selain itu, bangunan tersebut juga bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan. Ukuran standar bangunan tapak timbun adalah diameter 4 meter dan ketinggian 30 cm, sedangkan parit drainase disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Areal dengan kemiringan lereng 16% (enam belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) umumnya menggunakan teknik pengawetan tanah dan air berupa tapak kuda (tapak individu). Selain sebagai bangunan pengawetan tanah (mengurangi tingkat erosi tanah), tapak kuda juga bermanfaat untuk mengurangi kehilangan pupuk, dan membantu aktivitas panen. Ukuran diameter standar tapak kuda adalah 4 meter. Kemiringan tapak kuda mengarah ke dalam (ke arah benteng) dengan sudut 8% (delapan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) terhadap garis proyeksi horizontal.
 - c. Teknik pengawetan tanah pada areal dengan kemiringan lereng 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) umumnya berupa teras kontur. Penerapan teras kontur pada areal berlereng curam akan meningkatkan efektifitas dan

efisiensi pemupukan. Pembuatan teras kontur disarankan secara mekanik dengan menggunakan alat berat (*bulldozer*) dengan tipe yang disesuaikan kebutuhan, yaitu menghasilkan lebar teras 4 meter.

4. Rehabilitasi Infrastruktur

- a. Rehabilitasi jalan produksi, yaitu jalan yang menghubungkan areal produksi dengan jalan utama dan berfungsi untuk sarana transportasi.
- b. Rehabilitasi jalan koleksi, yaitu jalan yang menghubungkan areal produksi ke jalan produksi atau langsung jalan utama dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan transportasi hasil.
- c. Jalan produksi dan jalan koleksi umumnya dijumpai diperkebunan plasma yang dibangun di perkebunan inti, sedangkan di perkebunan swadaya untuk keperluan transportasi biasanya menggunakan jalan penghubung antara desa/kampung.
- d. Selain jalan kebun, pada areal gambut ataupun pasang surut perlu dilakukan rehabilitasi parit *drainase*. Parit ini berperan untuk mencegah terjadinya genangan air di lapangan, menurunkan permukaan air tanah sampai pada level 60 cm-80 cm dari permukaan tanah, menciptakan ruang perakaran dan mencegah pencucian pupuk.
- e. Selain rehabilitasi jalan dan parit *drainase* juga perlu dilakukan perbaikan jembatan, gorong-gorong, dan titik panen untuk memperlancar transportasi di areal kebun.

5. Penyemprotan Gulma pada Jalur Penanaman

- a. Pengendalian gulma di jalur tanam dilakukan secara dua tahap dengan menyemprot menggunakan herbisida sistemik berbahan aktif *Glyphosate* sistemik.
- b. Penyemprotan tahap I sebaiknya dilakukan sebaik mungkin dengan tingkat kematian mencapai $\pm 90\%$ (sembilan puluh persen), sedangkan penyemprotan tahap II dilakukan dengan tujuan mengendalikan gulma-gulma yang tidak mati pada penyemprotan tahap I.
- c. Interval pengendalian gulma tahap I dan II adalah 21 hari.
- d. Areal sudah siap ditanami dengan tanaman sela (*intercropping*) atau kacang penutup tanah apabila kematian gulma mendekati 100% (seratus persen).

6. Pancang Titik Tanam

a. Pola penanaman menggunakan pola segitiga sama sisi dengan jarak antar tanaman tergantung pada kondisi lahan, bahan tanaman dan iklim.

b. Populasi tanaman pada berbagai jarak tanam:

Jarak antar pohon (m)	Jarak antar barisan (m)	Populasi (pohon)
9,00	7,80	143
9,30	8,05	133
9,40	8,14	130
9,50	8,22	128

c. Pada areal berbukit dan berkontur, jarak antara kontur merupakan proyeksi jarak antar barisan, sedangkan pada areal berbukit tanpa kontur arah barisan tanaman adalah sama dengan areal rata/datar dengan jarak antar tanaman menggunakan jarak proyeksi.

7. Membangun dan Menanam Tanaman Penutup Tanah

Pada tahap ini, pekebun dapat memilih menanam tanaman sela (*intercropping*) atau kacang penutup tanah sebagai tanaman penutup tanah.

a. Membangun dan menanam tanaman sela:

- 1) Tujuan sistem Peremajaan tumbang serempak yang dikombinasikan dengan sistem tumpang sari (*intercropping*) berupa menanam tanaman sela di TBM 1 - TBM 2 diharapkan dapat menjaga kelangsungan pendapatan pekebun. Tanaman sela sebagai tumpang sari belum dapat ditanam pada TBM 0.
- 2) Pertimbangan dalam pemilihan komoditas tanaman sela antara lain:
 - a) Tanaman sela tidak lebih tinggi dari tanaman kelapa sawit, serta memiliki sistem perakaran dan tajuk yang menempati horizon tanah dan ruang di atas tanah yang berbeda.
 - b) Tanaman sela yang dipilih bukan merupakan tanaman inang bagi hama dan penyakit kelapa sawit dan tidak lebih peka dari tanaman kelapa sawit terhadap serangan hama dan penyakit.
 - c) Pengelolaan tanaman sela tidak menyebabkan kerusakan tanaman kelapa sawit atau tanah.

- d) Sesuai untuk diusahakan pada ketinggian 0-800 m dpl dengan curah hujan 1.500-3.000 mm/tahun dengan bulan kering maksimal 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - e) Toleran terhadap naungan dengan intensitas radiasi surya <math><500\text{ W m}^2</math>, suhu rata-rata 25-27°C dan kelembaban >80% (delapan puluh persen).
 - f) Famili tanaman harus sama agar pola pertumbuhan dan bahan makanan yang diperlukan sama dan tidak saling menghambat pertumbuhan.
 - g) Mempertimbangkan aspek pemasaran, harga produk dan biaya produksi komoditas tanaman sela.
 - h) Selain sebagai tambahan pendapatan bagi pekebun, tanaman sela dapat berperan sebagai tanaman penutup tanah sehingga mampu mengurangi penguapan air di areal perkebunan, selain sebagai sumber bahan organik.
- 3) Jenis tanaman semusim berpotensi tumbuh dengan baik sebagai tanaman sela antara lain adalah jagung, padi gogo, kacang tanah, kedelai, bawang merah, semangka.
 - 4) Pola umum penanaman tanaman sela yang direkomendasikan yaitu, padi/jagung di musim penghujan dan kedelai/kacang-kacangan lainnya di musim kemarau.
 - 5) Persentase luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman sela di areal TBM 1 dan TBM 2 kelapa sawit:
 - a) 60%-75% areal TBM 1
 - b) 45%-50% areal TBM 2

Budi daya tanaman sela mengacu kepada rekomendasi teknis dari instansi/lembaga yang kompeten.

b. Membangun dan menanam kacang penutup tanah:

- 1) Jenis tanaman penutup tanah yang biasa ditanam di perkebunan kelapa sawit, antara lain *Pueraria javanica*, *Centrosema pubescens*, *Calopogonium caeruleum*, dan *Mucuna bracteata*.
- 2) Kacangan dapat diperbanyak melalui stek atau benih.

- 3) Kacangan penutup tanah ditanam di bekas jalan kontrol. Penanaman di lapangan tidak disarankan dari benih. Kacangan penutup tanah sebaiknya disemaikan terlebih dahulu pada polibag, kemudian dipindahkan ke lapangan.
 - 4) Penanaman kacang dari stek atau semai, dilakukan searah baris tanaman dengan populasi 200-400 stek/ha. Setiap gawangan minimal dua baris tanaman kacang (stek). Benih kacang harus telah tersedia di kebun 1,5-2 bulan sebelum ditanam di lapangan. Untuk *Mucuna bracteata*, jumlah pohon yang ditanam adalah 300-400 pohon/ha. Penyisipan dilakukan apabila kacang yang ditanam di lapangan mati sebanyak 10% (sepuluh persen).
 - 5) Penanaman kacang penutup tanah dengan sistem penanaman biji dapat dilakukan dengan dua cara yaitu jalur dan tugal dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Dalam satu gawangan dibuat 3-5 jalur tanaman kacang.
 - b) Pembuatan lubang dilakukan dengan mencangkul sedalam $\pm 5-10$ cm pada jalur tanam searah barisan tanaman kelapa sawit.
 - c) benih ditabur ke dalam lubang sebanyak 2-3 biji, kemudian ditimbun dengan tanah.
8. Pembuatan Lubang Tanam dan Pemberian Pupuk Dasar
- a. Lubang penanaman dibuat dengan dimensi panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan dalam 40 cm. Tanah galian bagian atas dan bawah dipisahkan. Bekas akar di dalam lubang tanam harus dibersihkan.
 - b. Belakangan ini juga dikenal pembuatan lubang dengan sistem bighole, yaitu lubang tanam dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, dan dalam 0,8 meter. Setelah lubang tanam selesai dibuat kemudian diisi dengan bahan organik seperti tandan kosong sawit. Sistem bighole cocok diterapkan pada areal endemik *Ganoderma*.
 - c. Pada areal endemik *Ganoderma* (tanaman generasi ke-3), lubang tanam dibuat secara khusus dan akan dijelaskan pada bab selanjutnya.
 - d. Lubang tanam pada tanah mineral dapat dibuat dengan alat hole digger yang ditarik oleh traktor roda ban (TRB).
 - e. Pada lahan gambut, pembuatan lubang tanam dilakukan dengan cara lubang dalam lubang (*hole in hole*) menggunakan alat berat (*puncher* yang dipasang pada *excavator*).

- f. Pancang dikembalikan ketempat semula setelah selesai pembuatan lubang tanam.
 - g. Untuk keseragaman ukuran lubang, setiap pekerja pembuat lubang harus dilengkapi mal sesuai dengan ukuran lubang.
 - h. Tambahkan pupuk RP (*Rock Phosphate*) sebagai pupuk dasar sebanyak 500-750 gram/lubang tanam. Hal ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman.
 - i. Khusus pada tanah gambut, selain penambahan RP, pada lubang tanam juga perlu penambahan pupuk mikro ZnSO₄ dan CuSO₄ masing-masing sebanyak 50 gram.
 - j. Penaburan pupuk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) Lubang yang dibuat secara manual, yaitu 1/3 bagian pupuk ditabur secara merata pada tanah galian lapisan atas (*top soil*), 1/3 ditabur lagi pada tanah galian lapisan tengah, 1/3 ditabur pada tanah galian lapisan bawah (*subsoil*) dan 1/3 ditabur merata pada dinding lubang.
 - 2) Lubang yang dibuat dengan alat *holedigger*: 1/2 bagian pupuk ditabur merata pada bagian dinding lubang.
 - 3) Selain pupuk, juga diaplikasikan biofungisida yang ditabur merata ke dalam lubang tanam dan diaplikasikan dua hari sebelum penanaman.
9. Pengangkutan dan Ecer Benih Siap Salur
- a. Benih siap salur yang baik untuk dipindahkan ke lapangan adalah berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
 - b. Benih siap salur harus sudah terseleksi, kondisi baik, tidak terserang hama dan penyakit, dan sesuai dengan standar vegetatif.
 - c. 2 (dua) minggu sebelum tanam, benih harus sudah disiapkan.
 - d. Dalam 1 blok sebaiknya ditanam benih yang berasal dari 1 jenis persilangan. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan tanaman pada blok tersebut seragam.
 - e. Benih siap salur harus disiram secukupnya untuk mengantisipasi apabila setelah ditanam tidak turun hujan.
 - f. Jumlah benih siap salur yang akan ditanam harus disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja, truk pengangkut, kondisi jalan, iklim dan lain-lain agar benih siap salur yang diangkut pada hari tersebut dapat tertanam seluruhnya (tidak menginap) di lapangan.

- g. Pada saat pengangkutan ke lapangan, penyusunan benih siap salur tidak boleh saling tindih. Hal ini dilakukan agar kondisi benih siap salur sampai ke lapangan dalam kondisi baik.
- h. Benih siap salur diturunkan pada areal *supplypoint* yang telah ditentukan yang kemudian diangkut dan diecer di sisi lubang tanam.
- i. Di setiap lubang tanam ditempatkan satu benih siap salur.

10. Penanaman Kelapa Sawit

- a. Polibag dirobek dan dilepas sebelum benih siap salur dimasukkan ke dalam lubang tanam.
- b. Waktu penanaman kelapa sawit antar lokasi umumnya berbeda-beda tergantung pada situasi iklim setempat.
- c. Penanaman sebaiknya dilakukan pada musim penghujan dimana pada saat kondisi tanah cukup lembab, maka kondisi benih yang dipindah ke lapangan dapat segera beradaptasi dengan baik.
- d. Benih siap salur dimasukkan ke dalam lubang tanam dengan posisi yang tegak lurus (diatur sedemikian rupa agar tidak miring), kemudian memasukkan tanah lapisan atas ke bagian bawah dan tanah lapisan bawah ke atas, kemudian tanah dipadatkan dan dibuat piringan pohon dengan lebar 1 meter.
- e. Polibag bekas digantung di anak pancang untuk menandakan penanaman telah selesai pada lubang tersebut.

11. Konsolidasi Tanaman

- a. Tanaman yang mati, rusak, tumbang, terserang hama, dan abnormal, perlu dilakukan inventarisasi ulang 1 (satu) bulan setelah tanam.
- b. Tanaman yang mati, rusak, atau tumbang dibuat tanda khusus (patok pancang). Hal ini digunakan untuk mempermudah pemeriksaan dan konsolidasi tanaman di lapangan.
- c. Inventarisasi dilakukan minimal 2x setahun selama masa TBM.
- d. Tanaman yang miring ditegakkan kembali sekaligus memadatkan tanah di sekitarnya.
- e. Tanaman yang mati, rusak berat, dan abnormal perlu disisip sesegera mungkin agar pertumbuhannya tidak tertinggal dan sebaiknya menggunakan benih yang telah disediakan untuk sisipan (5%). Tata cara untuk penyisipan sebagai berikut:
 - 1) Lubang tanam digali kembali dengan ukuran 60x60x40cm.

2) Benih di siram terlebih dahulu sebelum dikirim kelapangan

3) Cara penanaman sama dengan penanaman baru

12. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

- a. Pemeliharaan selama masa tanaman belum menghasilkan perlu dilakukan sesuai standar kultur teknis TBM yang meliputi konsolidasi dan penyisipan tanaman, pembersihan piringan pohon, pemeliharaan kacang penutup tanah, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, kastrasi, tunas pasir, persiapan sarana panen, dan pemeliharaan jalan dan parit drainase. Selanjutnya akan diuraikan secara ringkas mengenai kegiatan- kegiatan kultur teknis pemeliharaan TBM.
- b. Pembersihan piringan pohon dilakukan dengan pengendalian semua jenis tumbuhan/tanaman dari piringan pohon, sehingga piringan pohon bersih dari rumput/gulma. Pembersihan piringan pohon secara manual dilakukan dengan rotasi 12 kali setahun pada saat TBM I dan 8 kali/tahun pada saat TBM II dan III. Lebar jari-jari piringan pohon pada masa TBM I, II, dan III berturut-turut adalah 1 m; 1,25 m; dan 1,5 m. Pembersihan gulma dapat dilakukan dengan cara manual (menggaruk) atau cara kimia (penyemprotan), namun sebaiknya pemeliharaan piringan pohon secara kimia mulai dilaksanakan pada areal TBM III, dengan rotasi 6 x setahun. Herbisida yang digunakan umumnya berbahan aktif *Glyphosate* dengan dosis sekitar 300 cc *Glyphosate* per ha per rotasi.
- c. Pemeliharaan kacang penutup tanah bertujuan untuk membersihkan semua jenis gulma yang tumbuh di jalur tanam kacang tersebut. Pelaksanaan pengendalian gulma pada areal kacang adalah sebagai berikut:
 - 1) Membersihkan semua gulma yang tumbuh di antara tanaman penutup tanah dengan rotasi yang teratur dengan memakai garuk.
 - 2) Membersihkan dengan memakai garuk semua gulma yang tumbuh di piringan pohon yang harus selalu bersih dengan teratur dan tidak mengganggu perakaran tanaman pokok.
 - 3) Membalik dengan tangan atau memotong sulur kacang yang masuk ke piringan atau yang membelit daun dan pohon kelapa sawit.

- 4) Mendongkel gulma berkayu yang tumbuh pada areal penutup tanah.
- d. Areal dianggap masuk TM jika sebanyak 60% (enam puluh persen) pohon telah berbuah dengan berat rata-rata minimal 3-5 kg.
- e. Untuk selanjutnya perlu dilakukan persiapan panen, meliputi:
 - 1) Pembuatan jalan kontrol dengan interval 2 baris tanaman dan lebar 1 m, secara manual atau kimia. Jalan pikul dibuat secara bertahap, dimana pada saat TBM 1 dibuat jalan kontrol setiap 8 baris tanaman, kemudian pada saat TBM 2 dibuat jalan kontrol setiap 4 baris tanaman.
 - 2) Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dibuat setiap 5 jalan pikul dan perlu ditambah secara bertahap sesuai dengan peningkatan produksi tanaman.
 - 3) Sarana panen yang perlu dibangun meliputi tangga-tangga panen pada areal berlereng dan titi panen untuk melewati parit. Tangga panen dibangun dengan bentuk zig-zag untuk mengurangi erosi.
 - 4) Pengerasan jalan perlu dilakukan secara bertahap, dimana pada waktu tanaman memasuki masa TM maka kondisi jalan telah diperkeras sehingga mampu mendukung angkutan produksi.

13. Pemupukan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

- a. Pemupukan merupakan suatu kegiatan dalam menyediakan unsur hara yang cukup dan berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman sehingga tanaman akan tumbuh dan berproduksi secara optimal.
- b. Curah hujan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemupukan.
- c. Curah hujan yang kurang dapat menurunkan efektifitas pupuk yang diberikan ke tanaman, sedangkan curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan mudahnya kehilangan hara karena tercuci.
- d. Curah hujan yang ideal untuk melakukan pemupukan ialah 60-200 mm per bulan.
- e. Pada tanaman TBM, dosis pupuk ditentukan berdasarkan jenis tanah dan umur tanaman.

- f. Dosis umum yang digunakan dalam pemupukan kelapa sawit belum menghasilkan dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya.

Tabel 1. Dosis umum pemupukan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan pada tanah mineral.

Uraian	Umur (bulan)	Dosis pupuk (gram/pohon) Jika memakai pupuk tunggal						
		Urea	RP	TSP	MOP	Dol	Borax	CuSO ₄
Lubang Tanam		-	250	-	-	500	-	-
TBM 1	1	150	-	-	-	-	-	-
	3	250	-	350	150	250	-	-
	5	250	-	-	250	250	-	-
	8	500	-	500	350	500	25	25
	12	500	-	-	500	500	-	-
	Jumlah	1.650	250	850	1.250	2.000	25	25
TBM 2	16	750	-	750	750	750	25	25
	20	750	-	-	750	750	-	-
	24	1.000	-	1.000	750	1.000	50	-
	Jumlah	2.500	-	1.750	2.250	2.500	75	25
TBM 3	28	1.000	-	1.000	750	1.000	75	-
	32	1.000	-	-	1.000	1.250	-	-
	36	1.250	-	1.000	1.000	1.250	75	-
	Jumlah	3.250	-	2.000	2.750	3.500	150	-
Jumlah Seluruhnya		7.400	250	4.600	6.250	8.000	250	50

Catatan:

1. Pupuk Lubang Tanaman=RP = 250 gram/lubang dan 500 gram/ lubang Dolomit
2. Dosis Mikro seperti ZnSO₄ diberikan sebanyak 25-50 gr ketika tanaman mengalami defisiensi.

Tabel 2. Dosis umum pemupukan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan pada tanah gambut.

Uraian	Umur (bulan)	Dosis pupuk(gram/pohon)					
		Jika memakai pupuk tunggal					
		Urea	RP	MOP	Dol	Borax	CuSO ₄
Lubang Tanam		-	250	-	500	-	-
TBM 1	1	150		-	-	-	-
	3	250	550	150	250	-	-
	5	250	-	250	250	25	-
	8	500	750	500	500	-	25
	12	500	-	500	500	25	-
	Jumlah	1.650	1.550	1.400	2.000	50	25
TBM 2	16	750	1.125	750	750	50	-
	20	750	-	750	750	-	50
	24	1.000	1.500	1.000	1.000	50	
	Jumlah	2.500	2.625	2.500	2.500	100	50
TBM 3	28	1.000	1.500	1.000	1.000	75	75
	32	1.000	-	1.250	1.250	-	-
	36	1.250	1.500	1.500	1.250	75	-
	Jumlah	3.250	3.000	3.750	3.500	150	75
Jumlah Seluruhnya		7.400	7.175	7.650	8.000	300	150

Catatan:

1. Pupuk Lubang Tanaman=RP = 250 gram/lubang dan 500 gram/lubang Dolomit.
2. Khusus untuk tanam ulang agar diberikan CuSO₄ sebanyak 25 gram/pohon pada umur 8 bulan ditabur di piringan pohon dekat bonggol dan hindari tersentuh pupuk tersebut dengan titik tumbuh.

14. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

- a. Pengendalian OPT dilaksanakan mengikuti konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Tindakan pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pengamatan.

- c. Jenis OPT yang umum menyerang tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan adalah kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*), ulat api (*Setora* spp.), ulat kantong (*Mahasena corbetti* dan *Metisa plana*), *Apogonia* sp., belalang (*Valanga* sp.), tikus, babi hutan, landak, penyakit busuk pangkal batang (*Ganoderma boninense*), penyakit bercak atau hawar daun (*Curvularia eragrostidis*), Penyakit antraknosa (*Botryodiplodia* spp.).
- d. Bahan pengendali OPT yang digunakan (pestisida) harus terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.
- e. Gejala serangan dan cara pengendalian OPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Gejala Serangan dan Cara Pengendalian OPT Kelapa Sawit pada Tanaman Belum Menghasilkan

Hama/Penyakit	Gejala Serangan	Pengendalian
Kumbang tanduk (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Tampak guntingan-guntingan pada daun yang baru terbuka seperti huruf "V". - Pangkal pelepah berlubang. - Apabila titik tumbuh yang terserang, tanaman akan mati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memusnahkan tempat berkembang biak, seperti batang kelapa atau kayu yang sudah lapuk. - Penanaman tanaman penutup tanah. - Secara biologis menggunakan <i>Baculovirus oryctes</i> dan <i>Metarhizium anisopliae</i>. - Menggunakan atraktan/feromon yang sudah terdaftar dan mendapat izin Menteri Pertanian - Secara kimia menggunakan insektisida yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Menteri Pertanian.
<i>Apogonia</i> sp.dan <i>Adoretus</i> sp.	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian daun yang diserang berlubang. 	<p>Secara kimia menggunakan insektisida yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Menteri Pertanian.</p>

<p>Belalang (<i>Valanga sp.</i>)</p>	<p>Daun muda berlubang-lubang kecil dan tepi daun membusuk. Apabila tingkat serangannya tinggi, maka akan menyebabkan daun yang berlubang menjadi kering.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dapat dilakukan dengan mengendalikan semak disekitar tanaman. - Secara kimia menggunakan insektisida yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Menteri Pertanian.
<p>Ulat api dan Ulat kantong</p>	<p>Helaian daun berlubang atau habis sama sekali sehingga hanya tinggal tulang daun. Gejala ini dimulai dari daun bagian bawah.</p> <p>Daun tidak utuh lagi, rusak dan berlubang-lubang. Kerusakan helaian daun dimulai dari lapisan epidermisnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan <i>light trap</i>. - Melakukan <i>Handpicking</i>. - Menggunakan agensia hayati antara lain: <i>Bacillus thuringiensis</i>, <i>Cordyceps militaris</i> dan virus <i>Nucleo</i>. - Menggunakan serangga predator <i>Eoncantheconafurcellata</i> dan <i>Cantheconidae javana</i>. - Secara kimia menggunakan insektisida yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Menteri Pertanian.
<p>Tikus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Umbut tanaman dan batang rusak akibat serangan tikus. - Apabila menyerang titik tumbuh dapat menyebabkan kematian 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi umpan beracun - Menggunakan predator (burung hantu) - Memusnahkan sarang-sarang
<p>Babi hutan</p>	<p>Menyebabkan tanaman rusak dan mati.</p>	<p>Tindakan pencegahannya ialah dengan memasang pagar dan pemburuan.</p>

<p>Landak</p>	<p>umbut kelapa sawit rusak.</p>	<p>Pengendaliannya dengan pemburuan.</p>
<p>Penyakit Antraknosa</p>	<p>Pada bagian tengah atau ujung daun terdapat bintik terang yang selanjutnya melebar dan daun menjadi kuning dan cokelat gelap.</p> <p>Jaringan sakit akan mati dengan batas berwarna kuning antara jaringan sehat dan jaringan sakit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memangkas daun-daun sakit dengan gejala ringan sampai sedang - Secara kimia menggunakan fungisida yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Menteri Pertanian.
<p>Penyakit busuk pangkal batang (<i>Ganoderma boninense</i>)</p>	<p>Daun kuning kemudian mengering dan nekrosis diawali dari pelepah bagian bawah ke pelpah bagian atas.</p> <p>Pangkal batang membusuk.</p> <p>Tanaman mengering dan mati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan sumber inokulum. Pada saat pembukaan lahan, tunggul-tunggul tanaman dan gumpalan-gumpalan akar di sekitar tunggul digali, dikumpulkan kemudian dimusnahkan. - Bila terdapat tanaman yang sudah menunjukkan gejala serangan BPB, dilakukan pengamatan 2 minggu sekali pada tanaman disekitarnya. - Tanaman yang menunjukkan gejala segera dieradikasi dengan cara membongkar tanaman tanaman terserang sampai ke akar-akarnya, kemudian dicacah dan dimusnahkan. - Secara kimia menggunakan fungisida yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin Menteri Pertanian.

15. Kastrasi Tanaman

- a. Kastrasi perlu dilakukan pada tanaman yang mengeluarkan buah yang belum memenuhi syarat untuk dikirim ke pabrik kelapa sawit maupun tanaman yang tumbuh kerdil.
- b. Kastrasi dilakukan pada tanaman berumur 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dengan rotasi 1 kali sebulan.
- c. Kastrasi dilakukan dengan cara membuang semua bunga jantan dan betina menggunakan dodos kecil berukuran 4 cm dan menariknya dengan gancu.
- d. Kastrasi bermanfaat untuk:
 - 1) Merangsang dan mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif
 - 2) Mendapatkan buah dengan berat yang seragam
 - 3) Mendapatkan kondisi tanaman yang bersih, sehingga mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit

C. PEREMAJAAN PADA AREAL ENDEMIK GANODERMA

1. Persiapan

Pada areal yang terserang *Ganoderma sp.*, sensus penyakit *Ganoderma sp.* mutlak diperlukan, tetapi mungkin sangat mahal karena harus dilakukan pohon per pohon. Hasil sensus penyakit *Ganoderma sp.* sebaiknya dibuat dalam bentuk peta kejadian penyakit *Ganoderma sp.* untuk setiap blok kebun, sehingga selain menggambarkan kejadian penyakit *Ganoderma sp.* juga dapat menggambarkan lokasi sumber inokulum *Ganoderma sp.* Peta kejadian penyakit *Ganoderma sp.* ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan tahapan teknik peremajaan yang akan dilakukan.

2. Perlakuan Khusus

Secara umum tahapan Peremajaan kelapa sawit pada areal endemik *Ganoderma sp.* hampir sama dengan areal non endemik *Ganoderma sp.* Perlakuan khusus yang dilakukan pada areal endemik *Ganoderma sp.* adalah dilakukannya olah tanah dan pemungutan sisa tanaman, aplikasi *big hole*, dan aplikasi agensia hayati.

a. Olah Tanah dan Sanitasi Akar-Batang

Tahapan sanitasi sumber inokulum *Ganoderma sp.* berupa akar kelapa sawit terinfeksi maupun batang kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- 1) Pengolahan tanah pada daerah endemik *Ganoderma sp.* yang akan diremajakan berupa pembajakan (bajak 1) dengan traktor dari dua arah mata angin yaitu arah utara ke selatan dan dari arah barat ke timur sebelum penumbangan pohon.
 - 2) Penumbangan pohon dan pengangkatan bonggol dan akar kelapasawit ke permukaan. Selanjutnya batang kelapa sawit dicincang dengan alat berat dan disusun di bekas jalan kontrol seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 3 akar dan bonggol dibuang dari areal Peremajaan.
 - 3) Pengutipan akar dilakukan dengan cara membersihkan akar yang tercecer dari bonggol yang telah diangkat dari tanah.
 - 4) Pengolahan tanah kedua dilakukan dengan cara menggaru (garu1) dengan dua arah mata angin yaitu utara-selatan dan timur-barat. Kemudian dilakukan pengutipan akar yang banyak tercecer di permukaan tanah.
 - 5) Pengolahan tanah ketiga dilakukan dengan bajak (bajak 2) dari dua arah mata angin yang berlawanan seperti pada saat pengolahan pertama. Setelah itu dilakukan pengutipan akar yang muncul di permukaan tanah dan dilanjutkan dengan garu yang ke dua (garu 2). Setelah pengolahan dengan garu yang ke dua, maka akar muncul lagi ke permukaan tanah dan dilakukan pengutipan sampai bersih.
- b. Sistem Lubang Tanam Besar (*Big Hole*)
- 1) Pembuatan lubang tanam besar dilakukan setelah pengutipan akar selesai dan telah bersih dari akar-akar yang merupakan sumber infeksi *Ganoderma sp.*
 - 2) Pembuatan lubang tanam besar dilakukan dengan cara membuat lubang tanam baru (lubang dalam lubang) berukuran 3 x 3 x 0,8 m dengan besar lubang tanam berukuran 0,6 x 0,6 x 0,6 m.
 - 3) Pada sistem lubang tanam besar diaplikasikan tandan kosong sawit sebanyak 400 kg per lubang tanam dan menambahkan fungisida berbahan aktif *Trichoderma sp.* sebanyak 400 gram per lubang. Aplikasi bahan organik (tandan kosong sawit) dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah pada lapisan tanah subsoil. Selain itu, tanah pada generasi 2 atau lebih perlu dilakukan perbaikan kesuburan tanah.
 - 4) Aplikasi sistem lubang tanam besar hanya dilakukan pada daerah yang tidak tergenang atau bukan areal rendahan.

c. Aplikasi Agensia Hayati

- 1) Aplikasi agensia hayati sangat diperlukan pada tahap ini sebagai tindakan preventif. Agensia hayati yang digunakan biasanya *Trichoderma sp.* atau *Gliocladium sp.* atau mikoriza;
- 2) Fungsi agensia hayati ini akan menekan *Ganoderma boninense* yang berada pada dinding-dinding lubang tanam besar.

BAB III

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEKEBUN

Untuk menyusun kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh pekebun perlu didahului dengan pelaksanaan *Rapid Rural Appraisal (RRA)* dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*.

1. *Rapid Rural Appraisal (RRA)*

RRA adalah suatu metode untuk menilai potensi di suatu wilayah yang dilakukan secara cepat dengan tujuan untuk mendapat gambaran umum dari wilayah tersebut. Survei awal ini dimaksudkan untuk mendapatkan potret wilayah sasaran sebagai bahan penyusunan konsep awal (*design program*) pemberdayaan pekebun.

2. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

PRA adalah semacam survei lapangan yang dilakukan untuk menyusun program pemberdayaan pekebun dan kelembagaan agar sesuai dengan kebutuhan pekebun sasaran dengan spesifik lokasi yang ada. PRA dilakukan untuk mengetahui kondisi pekebun di lapangan yang sebenarnya, mencakup kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, jenis usaha tani, kehidupan bermasyarakat, kelembagaan yang ada, potensi, kebutuhan hidup, permasalahan serta harapan petani untuk masa depannya.

Pihak-pihak yang dijadikan sasaran PRA antara lain pekebun dan keluarganya, kelompok pekebun, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa dan instansi yang terkait dengan pembinaan pekebun, koperasi, organisasi yang berbasis komunitas (*Community Based Organization*) seperti kelompok pengajian, kelompok gereja, Dasa Wisma, Wanita Tani atau Karang Taruna. Informasi yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan PRA antara lain:

- a. Kondisi kelompok pekebun dan koperasi, termasuk hubungan antar individu dalam kelompok maupun hubungan kelompok pekebun dan koperasi dengan mitra usaha;

- b. Pelatihan dan penyuluhan yang pernah diperoleh pekebun/kelompok pekebun mencakup materi, metoda pelatihan dan tenaga pelatih/fasilitator;
- c. Kondisi organisasi yang berbasis komunitas yang ada;
- d. Kondisi lahan atau tanaman yang diusahakan mencakup jenis komoditi, cara perawatan dan produktivitas;
- e. Pengolahan dan pemasaran hasil;
- f. Keadaan prasarana jalan dan fasilitas sosial yang ada;
- g. Sikap tanggapan aparat;
- h. Masalah pokok yang dihadapi pekebun dan peluang untuk memecahkan permasalahan tersebut.

A. PELATIHAN TENAGA PENDAMPING

Keberadaan Tim Tenaga Pendamping sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan pekebun. Tenaga Pendamping dalam arti luas merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya.

Tenaga Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara tenaga pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerjaan sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

Tenaga Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi "manajer perubahan" yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, berkomunikasi, memberi konsultasi.

Peserta pelatihan tenaga pendamping mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparat desa, petugas perusahaan mitra dan tokoh masyarakat.

Dalam penyiapan Tenaga Pendamping, terdapat 4 (empat) tahapan pelatihan, yaitu :

1. Pelatihan Tingkat Dasar

Pelatihan tingkat dasar, dimaksudkan agar peserta mempunyai pengetahuan dan mampu melatih pekebun dalam rangka "penumbuhan kebersamaan" yang dikenal dengan sebutan *Dinamika Kelompok (DK)*. Penyelenggara pelatihan tingkat dasar dilakukan oleh instansi yang berwenang dan berkompeten di bidang perkebunan.

2. Pelatihan Tingkat Lanjutan I

Pelatihan *Tingkat Lanjutan I* bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi tenaga pendamping pelatihan pekebun berikutnya, yaitu "pelatihan penguatan kelembagaan Usaha/Perkoperasian". Penyelenggara pelatihan tingkat *Tingkat Lanjutan I* dilakukan oleh instansi yang berwenang dan berkompeten di bidang perkebunan.

3. Pelatihan Tingkat Lanjutan II

Pelatihan Tingkat Lanjutan II bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi tenaga pendamping pelatihan pekebun berikutnya, yaitu "pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha". Penyelenggara pelatihan *Tingkat Lanjutan II* dilakukan oleh instansi yang berwenang dan berkompeten di bidang perkebunan.

4. Pelatihan Master Tenaga Pendamping

Pelatihan Master Tenaga Pendamping bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan untuk menjadi Master *Tenaga Pendamping* atau pendamping Madya. Penyelenggara pelatihan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan berkompeten di bidang perkebunan.

B. PELATIHAN PEKEBUN

Pekebun yang akan melakukan kegiatan peremajaan harus mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan PRA akan diperoleh pula potret atau kondisi kelompok pekebun sasaran termasuk permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan-

kemungkinan peluang yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Penyusunan disain program pelatihan pekebun, antara lain:

1. **Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan Pekebun.**

Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan petani dalam kelompok, melalui Pelatihan Dinamika Kelompok (DK). Pelatihan DK disini dirancang untuk menumbuhkan kebersamaan sehingga tercipta kesadaran diantara sesama anggota untuk melaksanakan kegiatan usaha secara bersama-sama dalam wadah kelompok produktif.

2. **Pelatihan untuk Penguatan Kelembagaan.**

Dalam pelatihan pekebun untuk penguatan kelembagaan terdapat 5 jenis pelatihan, yaitu :

- 1) **Pelatihan Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani (SPKP)**
 - a) Tujuan pelatihan SPKP untuk memotivasi peserta dalam membangun kebersamaan dan kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok untuk menyusun suatu kekuatan dan koordinasi dalam mengelola usaha tani (kebun) dan anggotanya.
 - b) Peserta pelatihan adalah pengurus kelompok.
- 2) **Pelatihan kepemimpinan dan komunikasi.**
- 3) **Pelatihan manajemen kemitraan budi daya.**
- 4) **Pelatihan administrasi pembukuan dan program tabungan.**
- 5) **Pelatihan perencanaan ekonomi rumah tangga.**

3. **Pelatihan untuk Pengembangan Kelembagaan dan Usaha.**

Pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha pada intinya adalah pelatihan teknis perkoperasian yang wajib diikuti oleh para pengurus dan kader koperasi. Tujuannya agar petani mampu menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat, mandiri dan profesional. Terdapat 6 (enam) jenis pelatihan yang diberikan kepada pengurus dan kader koperasi, yaitu:

- 1) **Pelatihan pembentukan koperasi dan penyusunan AD/ART Koperasi.**
- 2) **Pelatihan perkoperasian untuk anggota.**

- 3) Pelatihan manajemen organisasi dan sistem dan prosedur koperasi.
- 4) Pelatihan perencanaan usaha, pemasaran dan RABK.
- 5) Pelatihan akuntansi dasar dan manajemen keuangan.
- 6) Pelatihan pemeriksaan dan pengawasan koperasi.

Penyelegaraan pelatihan pekebun dilakukan oleh instansi atau institusi berkelanjutan dibidangnya, serta mempunyai pengalaman yang mencukupi.

BAB IV

UNSUR PENDUKUNG

A. PEMETAAN

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui letak lokasi pekebun yang berpotensi untuk melakukan peremajaan yang bebas dari masalah seperti tumpang tindih lahan, bebas dari kawasan hutan dan tidak mempunyai sengketa dengan pihak lain. Pemetaan juga akan mempermudah inventarisasi kebun kelapa sawit yang akan diremajakan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dibantu oleh tenaga pendamping dalam pemberian STD-B.

B. SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDI DAYA (STD-B)

Ketentuan mengenai STD-B diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menetapkan bahwa kebun dengan luas areal tidak mencapai skala tertentu (kurang dari 25 hektar) harus didaftar oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan. Dengan tersedianya STD-B akan lebih mudah mengetahui luas areal yang akan diremajakan, nama pemilik dan lokasi kebun.

C. SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

SPPL ini selain merupakan komitmen dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya, juga merupakan rekomendasi untuk usaha/kegiatan dimana fungsinya sebagai salah satu syarat dari izin usaha dan HO (gangguan) yang menangani izin tentang pengelolaan lingkungan hidup disekitar wilayah usaha tersebut. Syarat dan tatacara penyusunan SPPL mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.

D. SERTIFIKASI LAHAN

Sertifikasi lahan bagi pekebun kelapa sawit berupa hak milik yang kewenangannya berada pada kantor pertanahan kabupaten/kota karena luas arealnya kurang dari 25 hektar. Sertifikat merupakan legalitas hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit mengingat dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hanya sebagian dari kebutuhan dana peremajaan.

E. SERTIFIKASI ISPO

Peremajaan Kebun kelapa sawit diusahakan memenuhi seluruh prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO untuk kebun swadaya dan kebun plasma sehingga pengembangan kelapa sawit memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Untuk kebun swadaya, prinsip dan kriteria tersebut antara lain legalitas kebun swadaya organisasi pekebun dan pengelolaan pekebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Prinsip dan kriteria ISPO untuk kebun plasma antara lain legalitas kebun plasma, manajemen kebun plasma, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Pelaksanaan ISPO secara lengkap dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*).

BAB V

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, diharapkan dapat meningkatkan produksi, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit. Pengetahuan Pekebun Kelapa Sawit mengenai teknik Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan adanya pendampingan dan bimbingan dari lembaga riset di bidang kelapa sawit menjadi semakin baik.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN